



# REVISI RENCANA STRATEGIS 2025-2029 PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU



[info@pta-pekanbaru.go.id](mailto:info@pta-pekanbaru.go.id)



[www.pta-pekanbaru.go.id](http://www.pta-pekanbaru.go.id)

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2025-2029.

Dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini menguraikan tentang penajaman Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran berikut Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025 sampai dengan 2029 untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) telah diupayakan dengan sebaik-baiknya, namun disadari pastilah tidak sempurna oleh karena itu saran yang konstruktif sangat diharapkan. Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) ini. Dengan harapan bermanfaat dan menjadi arah kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat diimplementasikan secara maksimal.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk kekuatan kepada kita semua dalam mengemban Amanah serta memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat pencari keadilan,. Amin.

Pekanbaru, 4 Desember 2025  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Pekanbaru.

Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H.  
NIP. 19610321.199003.1.002

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 KONDISI UMUM.....	1
1.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	2
1.1.2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja .....	6
1.1.3. Sumber Daya Manusia .....	7
1.1.4. Sarana dan Prasarana .....	13
1.1.5. Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 2020-2024 .....	16
1.1.6. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja .....	17
1.2 POTENSI, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....	23
1.2.1 Potensi dan Permasalahan.....	23
1.2.2 Isu Strategis.....	28
<b>BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....</b>	<b>36</b>
2.1 VISI.....	36
2.2 MISI.....	36
2.2.1 Menjaga kemandirian badan peradilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.....	36
2.2.2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.....	37
2.2.3 Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.....	37
2.2.4 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.....	38
2.3 TUJUAN .....	39
2.4 SASARAN STRATEGIS.....	39
2.5 IDENTIFIKASI RISIKO.....	44
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....</b>	<b>48</b>
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	48
3.1.1 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan.....	48

3.1.2	Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim & Aparatur Pengadilan	49
3.1.3	Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel.....	49
<b>3.2</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PTA PEKANBARU .....</b>	<b>50</b>
3.2.1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang pasti dan berkeadilan .....	52
3.2.2	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang optimal .....	53
3.2.3	Terselenggaranya dukungan manajemen di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang prima dan optimal .....	54
<b>3.3</b>	<b>KERANGKA REGULASI.....</b>	<b>55</b>
3.3.1	Regulasi Dalam Kewenangan Legislatif dan Eksekutif.....	56
3.3.2	Regulasi dalam Kewenangan Mahkamah Agung dan Ditjen Badilag .....	57
3.3.3	Regulasi Dalam Kebijakan dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru .....	60
<b>3.4</b>	<b>KERANGKA KELEMBAGAAN.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....</b>		<b>68</b>
4.1	TARGET KINERJA.....	68
4.2	KERANGKA PENDANAAN .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>73</b>
5.1.	Kesimpulan.....	73
5.2	Penutup .....	75
<b>LAMPIRAN</b>		
1. Matriks Kinerja dan Pendanaan		

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.....	6
Gambar 2 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Tinggi di PTA Pekanbaru.....	7
Gambar 3 Distribusi Gender dalam Populasi Aparatur Sipil Negara di PTA Pekanbaru .....	8
Gambar 4 Pegawai berdasarkan jabatan pada PTA Pekanbaru.....	9
Gambar 5 Pegawai berdasarkan golongan ruang pada PTA Pekanbaru .....	10
Gambar 6 Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan pada PTA Pekanbaru.....	11
Gambar 7 Pegawai berdasarkan generasi/usia pada PTA Pekanbaru.....	12
Gambar 8 Diagram Tenaga Teknis Pengadilan .....	13
Gambar 9 Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu .....	17
Gambar 10 Perkara yang tidak mengajukan Kasasi.....	19
Gambar 11 Capaian Index responden terhadap Pelayanan PTA Pekanbaru .....	20
Gambar 12 Persentase salinan putusan diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu....	21
Gambar 13 Persentase penyelesaian perkara secara e-Court.....	22
Gambar 14 Framework Renstra Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru .....	43

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Agama sewilayah Hukum PTA Pekanbaru .....	1
Tabel 1.2 Pegawai berdasarkan jabatan pada PTA Pekanbaru .....	8
Tabel 1.3 Pegawai berdasarkan golongan ruang pada PTA Pekanbaru.....	10
Tabel 1.4 Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan pada PTA Pekanbaru.....	11
Tabel 1.5 Pegawai berdasarkan generasi/usia pada PTA Pekanbaru .....	11
Tabel 1.6 Pegawai berdasarkan generasi/usia pada PTA Pekanbaru .....	12
Tabel 1.7 Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.....	14
Tabel 1.8 Pagu PTA Pekanbaru Tahun Anggaran 2020-2024 .....	16
Tabel 1.9 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu .....	17
Tabel 1.10 Akseptabilitas Putusan PTA Pekanbaru Kasasi .....	19
Tabel 1.11 Capaian Index responden terhadap Pelayanan PTA Pekanbaru.....	20
Tabel 1.12 Pengiriman Salinan Putusan PTA Pekanbaru .....	21
Tabel 1.13 Penyelesaian Perkara <i>e-Court</i> PTA Pekanbaru.....	22
Tabel 1.14 Potensi dan Permasalahan di PTA Pekanbaru.....	27
Tabel 1.15 Isu Strategis dan Kebijakan PTA Pekanbaru.....	29
Tabel 1.16 Identifikasi SWOT .....	33
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru .....	40
Tabel 2.2 Identifikasi Risiko.....	45
Tabel 4.1 Target Kinerja PTA Pekanbaru 2025-2029.....	69
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan PTA Pekanbaru 2025-2029 .....	71

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi Riau. Dalam tinjauan sejarah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dibentuk berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama RI tanggal 22 Juli 1986 Nomor 207 Tahun 1986. Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama di wilayah hukum Propinsi Riau masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pengoperasiannya secara efektif baru diresmikan pada tanggal 17 November 1987.

Sejak 5 Desember 2022 jumlah wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memiliki 12 Pengadilan Agama yang tersebar di Kabupaten dan Kota se Provinsi Riau, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Agama sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Hukum
1.	Pengadilan Agama Pekanbaru	IA	Kota Pekanbaru
2.	Pengadilan Agama Bangkinang	IB	Kabupaten Kampar
3.	Pengadilan Agama Dumai	IB	Kota Dumai
4.	Pengadilan Agama Rengat	IB	Kabupaten Indragiri Hulu
5.	Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	IB	Kabupaten Rokan Hulu
6.	Pengadilan Agama Ujung Tanjung	IB	Kabupaten Rokan Hilir
7.	Pengadilan Agama Tembilahan	IB	Kabupaten Indragiri Hilir
8.	Pengadilan Agama Bengkalis	II	Kabupaten Bengkalis
9.	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	II	Kabupaten Pelalawan
10.	Pengadilan Agama Selatpanjang	II	Kabupaten Meranti
11.	Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	II	Kabupaten Siak
12.	Pengadilan Agama Taluk Kuantan	II	Kabupaten Kuantan Singingi

### 1.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Peradilan Agama di wilayah hukum Provinsi Riau yang bertugas untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para pencari keadilan, disamping tugas lainnya untuk memberikan pembinaan terhadap Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya. Berdasarkan Pasal 49, Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah :

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding;
2. Mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di wilayah hukumnya;
3. Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama;
2. Fungsi Pengawasan, yaitu sebagai kawal depan Mahkamah Agung (*provoost*) bertugas untuk mengawasi jalannya peradilan dalam daerah hukumnya dan juga bertugas untuk mengawasi tingkah laku para hakim dan aparat peradilan lainnya;
3. Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili, yaitu apabila antara dua Pengadilan Agama atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut;

4. Fungsi Pembinaan, yaitu berwenang memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik yang berhubungan dengan teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan;
5. Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
6. Fungsi Administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan;
7. Fungsi Lainnya.
  - a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya;
  - b. Memberikan itsbat kesaksian Rukyat Hilal dalam penentuan awal bulan hijriah.

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *voorpost* Mahkamah Agung berusaha mewujudkan sebagaimana yang telah diskenariokan dalam “Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035”, menuju cita-cita “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Sejalan dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru juga melakukan reformasi birokrasi yang dimanifestasikan ke dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyelesaian Perkara

Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru maupun di Pengadilan Agama di wilayah hukumnya terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu

penyelesaian perkara tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan, dan tingkat pertama paling lambat 5 bulan.

## 2. Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system* di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan agama menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI.

## 3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik sesuai KMA tersebut yaitu memberlakukan layanan informasi di Pengadilan diselenggarakan secara elektronik melalui media Layanan Informasi dan Dokumentasi secara elektronik (e-LID) ataupun dapat diberikan secara langsung melalui meja informasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan.

## 4. Pengawasan rutin/ regular

Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terus melaksanakan pengawasan rutin/ regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi

Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Pengawasan rutin/regular dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan peradilan.

#### 5. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 penetapan tanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada periode 2024 terus melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilakukan dengan sosialisasi secara langsung mendatangi Pengadilan Agama yang berada dibawahnya.

#### 6. Peningkatan Pelayanan Publik dan Pembangunan Zona Integritas


Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK-WBBM. Di tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah meraih WBK (Wilayah Bebas Korupsi), dan pada tahun 2025 ini mengikuti kembali untuk ZI menuju WBBM. Pembangunan ZI sendiri merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi di unit kerja yang bertujuan membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kemudian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru juga menerapkan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa kegiatan atau operasional instansi menjadi efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, penataan aset negara, serta mendeteksi terjadinya kesalahan (*mismanagement*) dalam

pelaksanaan (ketaatan terhadap perundang-undangan). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi unsur:

- a. Lingkungan pengendalian;
- b. Penilaian resiko;
- c. Kegiatan pengendalian;
- d. Informasi dan komunikasi;
- e. Pemantauan pengendalian intern.

### 1.1.2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Struktur organisasi di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, dan Sekretaris. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dibantu oleh Wakil Ketua. Pada saat naskah Renstra ini ditulis, terdapat 10 (sepuluh) Hakim Tinggi dan 1 (satu) Hakim Tinggi yang diperbantukan di Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.



Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, juga dibantu oleh Panitera dan Sekretaris. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dipimpin oleh seorang Panitera dan

dibantu oleh 2 (dua) orang Panitera Muda yang bertanggung jawab atas pengadministrasian perkara. Panitera memiliki tugas memberikan pelayanan teknis yustisial dalam perkara banding, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kejurusitaan di wilayah hukumnya.

Selain itu Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian dan 4 (empat) Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab atas pengadministrasian kantor. Sekretaris memiliki tugas memberikan dukungan administrasi umum, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di wilayahnya.

### 1.1.3. Sumber Daya Manusia

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru diakhir tahun 2025 memiliki pegawai sejumlah 84 orang dengan rincian sebagai berikut :


#### a. Pegawai berdasarkan gender

1. Hakim Tinggi : Terdapat total 12 Hakim Tinggi, yang terdiri dari:

- a. Ketua : 1 orang
- b. Wakil Ketua : 1 orang
- c. Hakim Tinggi : 10 orang

#### HAKIM TINGGI

■ Laki-laki ■ Perempuan




Gambar 2 Distribusi Gender dalam Populasi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

2. Aparatur Sipil Negara : Terdapat total 72 Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil : 56 orang
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja : 16 orang

### APARATUR SIPIL NEGARA



Gambar 3 Distribusi Gender dalam Populasi Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru


#### b. Pegawai berdasarkan jabatan (eselonisasi)

Berdasar jabatan, komposisi pegawai Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Pegawai berdasarkan jabatan pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim Tinggi	10
4	Panitera	1
5	Sekretaris	1
6	Kepala Bagian	2
7	Panitera Muda	2
8	Kepala Subbagian	3
9	Panitera Pengganti	18
10	Pranata Komputer	2
11	Arsiparis	4
12	Perencana	1

13	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	1
14	Pranata Keuangan APBN	2
15	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	4
16	Operator - Penata Layanan Operasional	10
17	Klerik - Pengelola Layanan Pengadaan	1
18	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	3
19	Klerik - Pengelola Penanganan Perkara	1
20	Klerik - Penelaah Teknis Kebijakan	1
21	Klerik - Pengadministrasi Perkantoran	3
22	Klerik - Dokumentalis Hukum	1
23	Klerik - Penata Keprotokolan	1
24	Teknisi Sarana dan Prasarana	1
25	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1
26	Pengelola Layanan Operasional	2
27	Operator Layanan Operasional	6
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>




Gambar 4 Pegawai berdasarkan jabatan pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

c. Pegawai berdasarkan golongan/ruang

Berdasar golongan/ruang, komposisi pegawai Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3  
Pegawai berdasarkan golongan ruang pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

NO	GOLONGAN RUANG / PANGKAT	JUMLAH
1	IV/e (Pembina Utama)	10
2	IV/d (Pembina Utama Madya)	1
3	IV/c (Pembina Utama Muda)	3
4	IV/b (Pembina Tingkat I)	3
5	IV/a (Pembina)	13
6	III/d (Penata Tingkat I)	17
7	III/c (Penata)	4
8	III/b (Penata Muda Tingkat I)	4
9	III/a (Penata Muda)	8
10	II/d (Pengatur Tingkat I)	3
11	II/c (Pengatur)	2
12	IX	7
13	VII	2
14	V	7
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>




Gambar 5 Pegawai berdasarkan golongan ruang pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

d. Pegawai menurut jenjang Pendidikan

Berdasar pendidikan, komposisi pegawai Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4  
Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SLTA / sederajat	9	10,71%
2	Diploma III	7	8,33%
3	Strata I	37	44,05%
4	Strata II	25	29,76%
5	Strata III	6	7,14%
Jumlah		84	100%



Gambar 6  
Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru


e. Pegawai berdasarkan generasi/usia

Berdasar generasi/usia, komposisi pegawai Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5  
Pegawai berdasarkan generasi/usia pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

NO	KELOMPOK USIA	JUMLAH
1	21 - 30	11
2	31 - 35	5
3	36 - 40	7
4	41 - 45	18

5	46 – 50	7
6	51 – 55	10
7	56 – 60	18
8	61 - 70	8
<b>JUMLAH</b>		<b>84</b>




Gambar 7  
Pegawai berdasarkan generasi/usia pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

f. Tenaga Teknis Pengadilan

Dalam mendukung teknis penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama, tenaga teknis yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 1.6  
Pegawai berdasarkan generasi/usia pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

NO	JABATAN	PENGADILAN TK BANDING	PENGADILAN TK PERTAMA	JUMLAH
1	Hakim	12 orang	73 orang	85 orang
2	Kepaniteraan	21 orang	57 orang	78 orang
3	Kejurusitaan	-	29 orang	29 orang
<b>TOTAL</b>				<b>192 orang</b>



Gambar 8  
Diagram Tenaga Teknis Pengadilan

#### 1.1.4. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru secara optimal, diperlukan sarana dan prasarana yang representatif. Ketersediaan sarana dan prasarana berdampak langsung terhadap operasional organisasi, baik yang bersifat administrative maupun dukungan fungsi teknis. Sarana prasarana dasar yang diperlukan meliputi ruang kerja, peralatan kantor, perangkat computer dan teknologi informasi, serta sarana transportasi.

Berdasarkan hasil pemantauan dan verifikasi faktual sarana prasarana saat ini (diakhir tahun 2025), diketahui bahwa jumlah dan kondisi sarana dan prasarana belum cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Berikut gambaran lengkap keadaan sarana prasarana pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Tabel 1.7 Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru/Des 2025

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4508 m	4508 m	0
2	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	3500 m	3500 m	0
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2	0
4	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1	1	0
5	Gedung Pos Jaga Permanen	2	2	0
6	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tingkat Banding	1	1	0
7	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	2	2	0
8	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1	1	0
9	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	3	3	0
10	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	1	0
11	Pagar Permanen	1	1	0
12	Sepeda Motor	9	9	0
13	Station Wagon	3	3	0
14	Sedan	3	3	0
15	Local Area Network (LAN)	1	1	0
16	Komputer Jaringan Lainnya	1	1	0
17	P.C Unit	30	30	0
18	Lap Top	9	9	0
19	Note Book	35	35	0
20	Net Book	2	2	0
21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	33	33	0
22	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	4	0
23	Server	3	3	0
24	Router	3	3	0
25	Hub	5	5	0
26	Netware Interface External	4	4	0
27	Rak Server	1	1	0
28	Wireless Access Point	2	2	0
29	Pompa Air	3	3	0
30	Lemari Besi/Metal	10	10	0
31	Lemari Kayu	45	45	0
32	Rak Besi	12	12	0
33	Rak Kayu	2	2	0
34	Filing Cabinet Besi	9	9	0
35	Brandkas	0	0	0
36	Compact Rolling	4	4	0
37	Buffet	10	10	0
38	Mobile File	38	38	0
39	Laci Box	46	46	0

40	Tabung Pemadam Api	4	4	0
41	CCTV - Camera Control Television System	3	3	0
42	Papan Visual/Papan Nama	48	48	0
43	Mesin Absensi	1	1	0
44	Lampu-lampu Kristal	1	1	0
45	LCD Projector/Infocus	2	2	0
46	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	3	0
47	Kotak Surat	1	1	0
48	Papan Pengumuman	1	1	0
49	Meja Kerja Besi/Metal	14	14	0
50	Meja Kerja Kayu	76	76	0
51	Kursi Besi/Metal	213	213	0
52	Kursi Kayu	8	8	0
53	Sice	19	19	0
54	Meja Rapat	38	38	0
55	Meja Komputer	22	22	0
56	Meja Resepsionis	3	3	0
57	Kasur/Spring Bed	7	7	0
58	Meja Makan Besi	1	1	0
59	Pot Bunga	15	15	0
60	Partisi	2	2	0
61	Jam Mekanis	7	7	0
62	Jam Elektronik	1	1	0
63	Lemari Es	4	4	0
64	A.C. Split	32	32	0
65	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	3	3	0
66	Kipas Angin	1	1	0
67	Televisi	9	9	0
68	Loudspeaker	49	49	0
69	Sound System	1	1	0
70	Microphone	1	1	0
71	Mic Conference	1	1	0
72	Camera Video	2	2	0
73	Tustel	1	1	0
74	Lambang Garuda Pancasila	3	3	0
75	Tiang Bendera	4	4	0
76	Kaca Hias	1	1	0
77	Dispenser	11	11	0
78	Mimbar/Podium	1	1	0
79	Palu Sidang	1	1	0
80	Karpet	8	8	0
81	Vertikal Blind	8	8	0
82	Panggung	1	1	0

83	Lampu	4	4	0
84	Bingkai Foto	34	34	0
85	Bracket Standing Peralatan	2	2	0
86	Lampu Tegak/ Standing Lamp	1	1	0
87	Alat Rumah Tangga Lainnya	2	2	0
88	Audio Mixing Console	1	1	0
89	Audio Mixing Portable	1	1	0
90	Audio Master Control Unit	1	1	0
91	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	7	0
92	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	2	2	0
93	Power Amplifier	3	3	0
94	Rak Peralatan	2	2	0
95	Tripod Camera	1	1	0
96	Camera Digital	1	1	0
97	Tas Kamera	1	1	0
98	Video Conference	1	1	0
99	LCD Monitor	1	1	0
100	Audio Converter	1	1	0
101	Camera Conference	3	3	0
102	Telephone (PABX)	17	17	0
103	Genset	1	1	0
104	Monografi	29	29	0
105	Buku Lainnya	242	242	0
106	Bahan Kartografi Lainnya	2	2	0

#### 1.1.5. Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 2020-2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir DIPA 01 dan DIPA 04 Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1.8 Pagu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun Anggaran 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	17.080.712.000	15.543.731.000
2	2021	16.132.116.000	15.707.399.000
3	2022	16.583.895.000	16.255.335.000
4	2023	17.579.963.000	16.681.564.000

5	2024	13.707.754.000	16.088.304.000
	Rata-rata	16.216.888.000	16.055.266.600

Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengalami sejumlah penyesuaian yang mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat. Rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam, dengan tren penyesuaian yang erat kaitannya dengan arah kebijakan pemerintah. Misalnya pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan signifikan dari awal ke pagu akhir sebesar Rp 1,5 miliar dan Rp 500 juta akibat realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.


#### 1.1.6. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

##### 1. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 1.9 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Total Perkara	Jumlah perkara yang melebihi 3 bulan	Target	Realisasi	Capaian
2020	98	3	100%	96,93%	97%
2021	117	0	100%	100%	100%
2022	108	0	100%	100%	100%
2023	81	0	100%	100%	100%
2024	67	0	100%	100%	100%



Gambar 9 Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu

Keberhasilan atau capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam memutus perkara sebagaimana tergambar dalam tabel tersebut di atas tidak terlepas dari kebijakan berikut :


- a. Adanya sistem yang dibangun, Upaya sistematis peningkatan minutasi/penyelesaian perkara, menggunakan system *one day minute* untuk mempercepat proses monitoring dan evaluasi.
- b. Adanya Komitmen Pimpinan, Arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru kepada Hakim untuk lebih fokus dalam memeriksa dan memutus perkara agar perkara dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SEMA 2 Tahun 2014. Sehubungan dengan SEMA tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru membuat kebijakan bahwa dalam penyelesaian perkara agar dapat diselesaikan dalam tenggang waktu maksimal 30 hari.
- c. Adanya Dukungan Teknologi Informasi, untuk mendukung percepatan pelayanan, di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sendiri sudah dikembangkan beberapa aplikasi yang terintegrasi seperti KAPAL LAYAR (Kumpulan Aplikasi Unggulan Layanan Perkara), SPARING (Sistem Informasi Perkara Banding PTA Pekanbaru), KAWAL PERKARA, e-Survey, SIPATIN, SOLUSI (Sistem Online Layanan Cuti dan Izin Keluar Terintegrasi), SISPEK (Sistem Pengukuran Kinerja), PODCAST dan aplikasi lainnya yang terus dikembangkan fitur-fiturnya sesuai kebutuhan untuk mendukung tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama.

## 2. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berupaya meningkatkan kepastian hukum, kualitas dan konsistensi putusan tercermin pada penurunan upaya hukum, para masyarakat pencari keadilan yang melakukan kasasi.

Tabel 1.10 Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Kasasi Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Putusan	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	% Realisasi	% Target	% Capaian
1	2020	98	35	63	64	57	95
2	2021	117	45	72	62	55	105
3	2022	108	35	73	68	65	104
4	2023	81	34	51	58	65	95
5	2024	67	31	36	54	99	65



Gambar 10 Perkara yang tidak mengajukan Kasasi


Realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang cukup baik dalam pencapaian realisasi kinerja, yaitu 65%, 95%, 104%, 105%, dan 95%. Kinerja tersebut menunjukkan capaian realisasi yang sangat baik karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pada indikator ini mengindikasikan kepuasan semua pihak pencari keadilan sehingga upaya

hukum tidak diajukan. Semua itu didukung oleh SDM yang baik dan berkualitas serta manajemen yang baik dalam menyelesaikan perkara.

### 3. Indikator Kinerja Persentase Index Persepsi *Stakeholder* Yang Puas Terhadap Pelayanan Peradilan

Tabel 1.11  
Capaian Index responden terhadap Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Tahun	Nilai rata-rata tertimbang SKM	Nilai Konversi IKM (Realisasi)	Target	Capaian
2020	3.64	90.88	85%	106.92%
2021	3.91	97.75	88%	111%
2022	3.97	99.98	98%	102%
2023	3.99	99.13	97%	102.26%
2024	3.95	98.75	98%	100.76%



Gambar 11 Capaian Index responden terhadap Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru


Pengukuran terhadap indikator dari persentase index responden *stakeholder* yang puas terhadap peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan cara melakukan survei baik langsung maupun online. Pada Periode 2020-2024 menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

4. Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam hal salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama selalu konsisten dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan kinerja positif Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang selalu konsisten dan maksimal dalam menuntaskan penyelesaian perkara dengan cepat tepat transparan dan akuntabel selanjutnya mengirimkan salinan putusan secara tepat waktu ke Pengadilan Agama.

Tabel 1.12 Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Tahun 2020-2024					
No	Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Yang Dikirim Tepat Waktu	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2020	98	98	100	100
2	2021	117	117	100	100
3	2022	108	108	100	100
4	2023	81	81	100	100
5	2024	67	67	100	100




Gambar 12 Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu

### 5. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara secara *e-Court*

Realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam hal Penyelesaian Perkara melalui *e-Court* terus meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan kinerja positif Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang selalu konsisten dan maksimal dalam menuntaskan penyelesaian perkara secara *e-Court*.

Tabel 1.13 Penyelesaian Perkara *e-Court* Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Tahun 2020-2024						
No	Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Penyelesaian Perkara Secara <i>e-Court</i>	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2020	97	1	50	1,03	2,06
2	2021	117	13	50	11,11	22,22
3	2022	108	25	50	23,15	46,3
4	2023	81	41	50	50,62	101,23
5	2024	67	49	50	73,13	146,27



Gambar 13 Persentase penyelesaian perkara secara *e-Court*

## 1.2 POTENSI, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### 1.2.1 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru ditinjau dari beberapa aspek yang dapat dikelompokkan menjadi analisis lingkungan baik internal maupun eksternal.

#### 1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3(tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah maksimal 30 hari. Dalam pelaksanaannya setiap tahunnya penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun pelaksanaan tersebut mengakibatkan ketidakpuasan pencari keadilan terhadap putusan Tingkat Banding, sehingga menimbulkan upaya hukum Kasasi.

#### 2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya

jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi. Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum lengkapnya fitur pada e-court SIPP Banding, sehingga tidak lengkapnya bahan pertimbangan putusan Hakim.

### 3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan. Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.

### 4. Akses terhadap pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat

terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan:

- a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan;
- b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, yaitu:

- a. Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan;
- b. Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo;
- c. Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (*zitting plaats*).

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 2-144/KMA/SK/8/2022 tentang standar pelayanan informasi publik.

#### 5. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun

jurusita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and proper test untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

#### 6. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkewajiban untuk mengawasi 12 (dua belas) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan. Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

Adapun potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.14 Potensi dan Permasalahan di PTA Pekanbaru

No	Potensi	Permasalahan
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3(tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan</li> <li>- Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru</li> </ul>	Kecepatan penyelesaian putusan perkara menyebabkan ketidakpuasan pencari keadilan terhadap putusan Tingkat Banding sehingga menimbulkan upaya hukum Kasasi
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan teknologi informasi</li> <li>- Penggunaan aplikasi SIPP Mahkamah Agung RI</li> </ul>	Masih belum lengkapnya fitur pada <i>e-court</i> SIPP Banding untuk memuat bahan pertimbangan putusan Hakim
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung SIPP</li> <li>- Peningkatan kompetensi</li> </ul>	Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam implementasi teknologi informasi
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum</li> <li>- Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 2-144/KMA/SK/8/2022 tentang standar pelayanan informasi publik</li> </ul>	Masih kurangnya sosialisasi terhadap keterbukaan informasi publik kepada pencari keadilan

5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya penguatan sumber daya manusia dibidang teknis dan non teknis peradilan</li> <li>- Adanya fit and proper test untuk pola karir promosi jabatan JPT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan</li> <li>- Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi</li> <li>- Masih belum terlaksananya <i>rolling</i> pekerjaan antar jabatan pelaksana</li> </ul>
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah</li> <li>- Adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim</li> <li>- Adanya Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.</li> </ul>	<p>Masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap prosedur pengaduan.</p>

### 1.2.2 ISU STRATEGIS

Peran strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding adalah dalam hal mengadili perkara tingkat banding di wilayah hukumnya, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili Pengadilan Agama di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta, hingga peran melakukan pengawasan jalannya peradilan di pengadilan tingkat pertama.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan

Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Agama dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa, lambatnya penanganan perkara kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur. Beberapa aspek strategis yang telah dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai berikut: Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pada tahun 2023, 2024, 2025, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru ditetapkan sebagai sampling penerapan SPIP oleh Mahkamah Agung RI. Dari gambaran tersebut, sehingga yang menjadi Isu Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.15 Isu Strategis dan Kebijakan PTA Pekanbaru

ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas layanan peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan.</li> <li>• Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan peradilan agama dengan penerapan teknologi informasi.</li> <li>• Meningkatkan kecepatan proses penyelesaian perkara, baik melalui e-Court maupun sistem lainnya, serta memastikan standar pelayanan yang lebih tinggi di wilayah Pekanbaru.</li> </ul>
2. Penguatan Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (e-Court)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan penerapan sistem teknologi informasi dalam sistem peradilan untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses peradilan.</li> <li>• Pengembangan dan optimalisasi penggunaan e-Court dan e-Litigation di lingkungan peradilan agama.</li> <li>• Meningkatkan penggunaan aplikasi elektronik untuk pendokumentasian perkara, pengajuan gugatan, serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi perkara secara online.</li> </ul>
3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kapasitas aparatur pengadilan untuk meningkatkan kualitas putusan dan pelayanan peradilan.</li> <li>• Mendorong mengikuti pelatihan berkala bagi hakim, panitera, dan staf peradilan agama untuk</li> </ul>

	<p>meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan bintek di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk meningkatkan kualitas penyelesaian perkara dan keterampilan teknis lainnya.</li> </ul>
4. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan melalui pengawasan internal yang lebih ketat dan penyusunan laporan kinerja yang transparan.</li> <li>• Pengembangan sistem pelaporan kinerja yang terukur dan transparan.</li> <li>• Menyusun dan mempublikasikan laporan kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta meningkatkan pengawasan terhadap proses peradilan untuk memastikan independensi dan akuntabilitas.</li> </ul>
5. Percepatan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempercepat penyelesaian perkara di peradilan agama melalui berbagai upaya, seperti penyederhanaan proses, penggunaan teknologi, dan pengelolaan perkara yang lebih efektif.</li> <li>• Mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui penerapan teknologi, pengelolaan perkara yang lebih efektif, dan sistem penjadwalan yang lebih baik.</li> </ul>
6. Peningkatan Sinergi Antar Lembaga Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong koordinasi dan Kerjasama yang lebih baik antar instansi terkait untuk menciptakan pelayanan yang terintegrasi.</li> <li>• Meningkatkan kerjasama antara pengadilan agama dengan instansi terkait dalam mendukung penyelesaian perkara dan pelayanan masyarakat.</li> </ul>
7. Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penekanan pada perlindungan hak-hak warga negara dalam proses peradilan agama, serta memastikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.</li> <li>• Meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan prinsip keadilan dalam setiap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, serta memastikan keberpihakan kepada pencari keadilan dari semua kalangan.</li> </ul>
8. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi untuk Administrasi Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan aplikasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi perkara.</li> <li>• Implementasi teknologi untuk mendukung administrasi peradilan seperti e-filing, e-payment, dan penyimpanan data digital untuk mengurangi penggunaan dokumen fisik dan mempercepat proses.</li> </ul>
9. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun kebijakan internal yang selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.</li> </ul>

Isu-isu strategis yang dihadapi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, seperti peningkatan kualitas pelayanan peradilan, penguatan pengawasan dan integritas aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kebutuhan sumber daya dan sarana prasarana, dapat dianalisis melalui pendekatan analisa SWOT. Ketersediaan aparatur yang kompeten,

dukungan kebijakan Mahkamah Agung, serta sistem peradilan berbasis teknologi menjadi kekuatan (*Strengths*) dalam menjawab isu tersebut. Namun, keterbatasan SDM, beban kerja yang tinggi, dan belum meratanya kualitas sarana pendukung merupakan kelemahan (*Weaknesses*) yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Perkembangan digitalisasi peradilan, tuntutan reformasi birokrasi, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat menjadi peluang (*Opportunities*) yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu strategis tersebut. Di sisi lain, dinamika regulasi, ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta kompleksitas perkara merupakan ancaman (*Threats*) yang perlu diantisipasi melalui strategi yang adaptif dan berkelanjutan.

Analisis *SWOT* diperlukan terhadap isu-isu strategis di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi internal dan eksternal organisasi. Melalui identifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal, pimpinan dapat merumuskan strategi yang tepat, terarah, dan realistis dalam menjawab tantangan peningkatan kinerja peradilan. Analisis *SWOT* juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, penetapan prioritas program, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya guna mendukung terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Analisis *SWOT* merupakan alat perencanaan strategis untuk mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal yang dihadapi suatu organisasi atau individu. Tujuannya adalah untuk memahami posisi lembaga saat ini dan membantu perancangan strategi yang efektif untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dalam analisis *SWOT* terdapat 4 (empat) komponen, yaitu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Hasil analisis *SWOT* ini selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan sasaran program apa yang akan diimplementasikan dari

sejumlah alternatif tersedia. Adapun identifikasi Analisa SWOT Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.16 Identifikasi SWOT

Isu Strategis	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya sistem teknologi informasi peradilan</li> <li>SDM yang profesional</li> <li>Pengawasan internal dan eksternal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas pelayanan belum merata</li> <li>Pemanfaat TI belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transformasi digital peradilan lebih luas</li> <li>Kerja sama dengan instansi lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan beban perkara setiap tahun tidak diimbangi dengan penambahan SDM dan anggaran</li> <li>Akses terhadap TI belum merata</li> </ul>
Penguatan Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (e-Court)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan transparansi layanan</li> <li>Mendukung integritas dan akuntabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan literasi digital</li> <li>Sistem TI belum sepenuhnya terintegrasi</li> <li>Pemeliharaan dan pembaruan sistem kurang optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemajuan teknologi digital</li> <li>Dukungan kebijakan pemerintah terhadap transformasi digital</li> <li>Permintaan masyarakat terhadap peradilan berbasis elektronik semakin tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risiko keamanan siber</li> <li>Ketimpangan akses teknologi</li> <li>Kerusakan server dan gangguan sistem</li> </ul>
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan SDM dengan latar belakang profesional</li> <li>Komitmen pimpinan terhadap reformasi birokrasi mendukung pengembangan kapasitas SDM</li> <li>Adanya program pelatihan dan diklat berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketimpangan kompetensi antar pegawai dan unit kerja</li> <li>Evaluasi pasca pelatihan belum optimal</li> <li>Manajemen talenta belum terstruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi untuk memastikan pengembangan SDM lebih terarah</li> <li>Adanya program sertifikasi profesi</li> <li>Pemanfaatan platform pelatihan digital</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resistensi perubahan dari SDM yang merasa nyaman dengan pola kerja lama</li> <li>Anggaran pelatihan yang fluktuatif, dapat menghambat pelatihan berkelanjutan</li> </ul>
Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerangka regulasi yang jelas terkait akuntabilitas, transparansi, dan standar waktu penyelesaian perkara</li> <li>Sistem informasi peradilan seperti SIPP, e-Court, e-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantauan internal terhadap waktu penyelesaian perkara belum konsisten, sehingga keterlambatan tidak cepat terdeteksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingginya tuntutan publik terhadap keterbukaan, menjadi peluang untuk membangun kepercayaan masyarakat</li> <li>Pengembangan SOP baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemungkinan terjadinya ketidakpuasan pihak berperkara bila putusan cepat namun dianggap kurang terperinci</li> <li>Risiko kesalahan</li> </ul>

<p>Percepatan Penyelesaian Perkara</p>	<p>Litigation memungkinkan publik mengakses informasi perkara secara transparan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya batas waktu penyelesaian perkara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun SOP peradilan</li> <li>Ketersediaan sistem informasi peradilan (SIPP, e-Court, e-Litigation) yang mempercepat administrasi perkara dan memudahkan pemantauan waktu proses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi dan publikasi putusan belum sepenuhnya lengkap, mempengaruhi keterbukaan informasi</li> <li>Beban perkara yang tidak merata antar majelis hakim menyebabkan sebagian proses lebih lambat</li> <li>Penundaan sidang karena faktor eksternal (ketidakhadiran pihak, saksi, atau advokat) masih sering terjadi</li> </ul>	<p>dan standar pelayanan digital guna mempercepat dan memperjelas proses layanan peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan manajemen kinerja berbasis indikator waktu, sehingga penyelesaian lebih terkontrol</li> <li>Transformasi digital peradilan melalui berbagai aplikasi memberikan peluang percepatan signifikan</li> </ul>	<p>administratif yang dapat mencoreng akuntabilitas dan memicu pengaduan publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gangguan teknis sistem TI (down, maintenance, atau serangan siber) dapat menghambat kelancaran perkara</li> <li>Ketergantungan pada teknologi berpotensi menjadi ancaman bila SDM atau infrastruktur tidak siap</li> </ul>
<p>Peningkatan Sinergi Antar Lembaga Peradilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen pimpinan lembaga untuk memperbaiki kolaborasi demi percepatan layanan dan kepastian hukum</li> <li>Adanya forum koordinasi rutin seperti rapat koordinasi (rakor) penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbedaan kultur kerja dan birokrasi antar lembaga, membuat koordinasi tidak selalu berjalan mulus</li> <li>Belum adanya mekanisme monitoring bersama untuk mengevaluasi efektivitas sinergi antar lembaga</li> </ul>	<p>Peningkatan kebutuhan publik akan layanan hukum yang lebih cepat dan terkoordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemungkinan pengembangan regulasi atau MoU baru yang lebih komprehensif terkait kerja sama antar lembaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingginya beban kerja masing-masing lembaga dapat membuat kerja sama lintas sektor tidak menjadi prioritas</li> <li>Potensi konflik kewenangan, terutama pada tahap penanganan perkara</li> </ul>
<p>Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen institusi peradilan untuk menjunjung prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan perlindungan hak dasar dan perlindungannya pedoman</li> <li>Tersedianya pedoman perlindungan kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas) dalam proses peradilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas pendukung untuk kelompok rentan belum sepenuhnya memadai, seperti penerjemah bahasa isyarat, ruang ramah anak, atau akses difabel</li> <li>Literasi hukum masyarakat masih rendah, sehingga banyak pihak tidak memahami hak dan prosedur dalam mencari keadilan</li> </ul>	<p>Peningkatan anggaran dan program prioritas pemerintah pada pemenuhan hak dasar dan keadilan sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan regulasi baru terkait perlindungan kelompok rentan dan penyederhanaan akses keadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketidakselarasan kebijakan lintas lembaga (peradilan, kepolisian, kejaksaan, kementerian) dapat menghambat pemenuhan HAM</li> <li>Ekspektasi publik yang tinggi terhadap penegakan HAM dapat memicu tekanan jika putusan atau layanan dianggap kurang memadai</li> </ul>

<p>Peningkatan Pemanfaatan Teknologi untuk Administrasi Peradilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitalisasi meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi, mengurangi kesalahan manual</li> <li>• Transparansi dan akses informasi meningkat melalui sistem digital yang bisa dipantau publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada mekanisme evaluasi dan monitoring pemanfaatan teknologi yang konsisten, sehingga efektivitasnya belum maksimal</li> <li>• Kapasitas infrastruktur IT belum memadai, seperti koneksi internet lambat, server terbatas, dan perangkat kerja minim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkembangan teknologi digital terbaru seperti cloud computing, AI, dan big data</li> <li>• Peluang integrasi data antar lembaga hukum dan peradilan untuk mempercepat aliran informasi perkara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko keamanan siber seperti hacking, ransomware, atau kebocoran data sensitif perkara</li> <li>• Gangguan sistem atau downtime server dapat menghentikan sementara layanan administrasi</li> </ul>
<p>Pengembangan Kebijakan dan Regulasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya mekanisme revisi dan pembaruan regulasi</li> <li>• Komitmen pimpinan peradilan untuk melakukan reformasi dan pembaruan regulasi demi layanan publik yang lebih baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses penyusunan regulasi cenderung lambat, karena harus melalui mekanisme berlapis dan konsultasi yang kompleks</li> <li>• Kurangnya data dan riset berbasis bukti untuk mendukung kebijakan yang efektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan teknologi digital untuk regulasi seperti e-regulation, policy monitoring, dan sistem draft online</li> <li>• Dorongan pemerintah untuk reformasi birokrasi dan good governance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan kepemimpinan dapat memengaruhi arah kebijakan dan prioritas regulasi</li> <li>• Ancaman kompleksitas hukum dan multitafsir peraturan dapat menimbulkan konflik interpretasi</li> </ul>

## BAB II

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1 VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PEKANBARU YANG AGUNG”***

---

### 2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, sebagai berikut :

#### 2.2.1 Menjaga kemandirian badan peradilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan

lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

#### **2.2.2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil. Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

#### **2.2.3 Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan

pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan.

#### 2.2.4 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk menerapkan *one day publish*. Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi

Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application (e-SADEWA), aplikasi Sistem Pengelolaan Naskah Dinas (SIPENDI) dan aplikasi aplikasi lainnya.

### 2.3 TUJUAN

Tujuan dapat berbentuk tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, telah merumuskan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam tahun 2025-2029. Tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Tujuan mempertahankan kemandirian badan peradilan, mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, mewujudkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan mewujudkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan dikerucutkan menjadi 2 rumusan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan;
2. Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional.

### 2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran ini akan dievaluasi setiap tahunnya untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam

RPJMN Tahun 2025-2029 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang Agung, maka sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan;

- Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern
- Meningkatnya Tingkat Keyakinan Kepercayaan Publik

Sasaran strategis untuk Tujuan Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

- Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

- INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran strategis diatas dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 175/KPTA.W4-A/SK.OT.1.2/XII/2025, tanggal 4 Desember 2025 dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju

		c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
		d. Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

#### 1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

- Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama  
Indikator Kegiatan : a. Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama  
b. Jumlah kegiatan peningkatan dan pemantauan layanan pengadilan

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju
- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court

## 2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan 1 : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Indikator Kegiatan 2 : a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara  
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)  
c. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)  
d. Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) dan DIPA (04)
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) dan DIPA (04)


Kegiatan 2 : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Indikator Kegiatan 2 : Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
- Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Gambar 14 Framework Renstra Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru



## 2.5 IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru perlu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mempertimbangkan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis. Identifikasi risiko menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses manajemen risiko organisasi, karena melalui proses ini Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat mengenali secara dini berbagai faktor internal maupun eksternal yang berpotensi mempengaruhi kinerja dan capaian sasaran strategis.

Melalui identifikasi risiko yang sistematis, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyimpangan, keterlambatan, atau kegagalan dalam pelaksanaan program, baik yang bersumber dari aspek manajemen perkara, sumber daya manusia, keuangan, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Upaya ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dan penguatan integritas kelembagaan di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya dalam mendukung pelaksanaan peradilan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

Dengan demikian, identifikasi risiko bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam proses pengambilan keputusan, penetapan prioritas, serta penyusunan langkah mitigasi yang tepat. Melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam pelaksanaan Renstra, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program, meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta memastikan tercapainya visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru secara berkelanjutan.

Dengan melakukan identifikasi risiko secara sistematis, Renstra diharapkan dapat disusun secara lebih adaptif, mitigatif, dan realistis, sehingga mampu menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan berkelanjutan. Adapun identifikasi risiko Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2  
Identifikasi Risiko

No	Sasaran Strategis	Risiko yang Diidentifikasi	Dampak Risiko	Strategi Mitigasi (Rencana Tindakan)	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif modern	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat berkas perkara yang tidak lengkap</li> <li>2. Adanya gangguan jaringan pada aplikasi SIPP</li> <li>3. Terlambatnya pendistribusian berkas</li> <li>4. Adanya dinas luar, pelaksanaan tugas lain, mutasi, purnabakti, sakit dan meninggal dunia pada Hakim dan Panitera Pengganti</li> <li>5. Terdapat kekeliruan pada putusan banding</li> <li>6. Kurang kerjasamanya majelis hakim dengan Panitera Pengganti</li> <li>7. Petugas kurang memahami aplikasi dan pemahaman melakukan anomisasi putusan</li> <li>8. Petugas lalai dalam melakukan upload informasi pada aplikasi</li> <li>9. Kurang puasnya para pihak terhadap putusan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlambatan pendaftaran perkara</li> <li>2. Keterlambatan penyelesaian perkara</li> <li>3. Penyampaian salinan putusan tidak sesuai dengan SOP salinan putusan</li> <li>4. Informasi yang diberikan tidak tepat waktu</li> <li>5. Informasi tidak pada aplikasi tidak real time</li> <li>6. Informasi yang diberikan kurang berkualitas</li> <li>7. Banyaknya pengajuan upaya hukum terhadap putusan banding</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan sosialisasi SOP administrasi perkara secara berkala</li> <li>2. Menyusun prosedur manual sementara apabila SIPP tidak dapat diakses</li> <li>3. Menggunakan buku kontrol atau sistem tracking berkas</li> <li>4. Melakukan redistribusi perkara secara proporsional</li> <li>5. Meningkatkan pembinaan teknis yudisial bagi hakim</li> <li>6. Memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab dalam SOP</li> <li>7. Melaksanakan pelatihan teknis SIPP dan anonimisasi putusan secara berkala</li> <li>8. Menerapkan sistem pengawasan</li> <li>9. Meningkatkan kualitas</li> </ol>	Kepaniteraan	Penurunan rata-rata penyelesaian perkara

2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelola aplikasi SIWAS kurang kompeten dalam bidangnya</li> <li>Petugas yang ditunjuk memiliki komunikasi yang kurang baik/tidak memadai terhadap public</li> <li>Sulitnya informasi pengaduan kepada para pelapor</li> <li>Petugas yang ditunjuk tidak berkompotensi di bidang yang dibutuhkan untuk meja pengaduan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak efektifnya implementasi aplikasi SIWAS</li> <li>Pelayanan publik kepada pelapor tidak berjalan dengan baik sehingga</li> <li>PTA Pekanbaru terlihat tidak kredibel perihal penanganan pengaduannya di mata masyarakat</li> <li>Petugas tidak dapat menjelaskan substansi hukum yang berkaitan dengan pengaduan</li> </ol>	<p>perimbangan hukum dalam putusan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pelatihan teknis SIWAS secara berkala bagi pengelola</li> <li>Melaksanakan pelatihan pelayanan prima dan komunikasi public</li> <li>Menyediakan media informasi pengaduan yang mudah diakses (website, banner, brosur, media sosial)</li> <li>Memberikan pelatihan khusus tentang pengaduan, etika, dan kerahasiaan</li> </ol>	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat
3.	Terwujudnya manajemen yang transparan dan profesional	<ol style="list-style-type: none"> <li>Akurasi data pegawai tidak valid sehingga merugikan pegawai.</li> <li>Penempatan pegawai tidak sesuai dengan kompetensi</li> <li>Pelaksanaan anggaran dan capaian output tidak tercapai</li> <li>Laporan Keuangan yang disajikan tidak akurat.</li> <li>Program kerja disusun efektif hanya yang berdasar alokasi kegiatan bersumber APBN, sedangkan untuk selanjutnya belum terkonsolidasi</li> <li>Peretujuan anggaran tidak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya integritas pegawai dan organisasi</li> <li>Jabatan yang terisi tidak sesuai dengan kompetensi</li> <li>Jika pelaksanaan anggaran dan capaian output tidak tercapai, maka akan mempengaruhi perencanaan anggaran tahun berikutnya</li> <li>Data yang disajikan dalam LK tidak akurat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi dan validasi data pegawai secara berkala</li> <li>Melakukan penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala</li> <li>Melakukan rekonsiliasi internal dan eksternal secara</li> </ol>	Kesekretariatan	Peningkatan Nilai IP ASN, IKPA, NKPA, dan IPA

		<p>sesuai dengan usulan anggaran sehingga harus dilakukan penghematan atau pemotongan mata anggaran/kegiatan yang benar benar prioritas yang bisa diusulkan</p> <p>7. Gratifikasi untuk mempercepat ataupun menghilangkan surat masuk</p> <p>8. Berkas surat keluar yang telah ditandatangani oleh KPTA Pekanbaru terselip/hilang</p>	<p>5. Program kerja belum mencerminkan kegiatan yang dilakukan oleh semua unit</p> <p>6. Beberapa kegiatan tidak terlaksana</p> <p>7. Surat berpotensi hilang atau diproses tidak berdasarkan urutan dan/atau arahan pimpinan</p> <p>8. Surat Keluar yang sudah ditandatangani tidak tercatat dengan rapi sehingga akan sulit untuk nantinya dilakukan penelusuran</p>	<p>berkala</p> <p>5. Menyusun perencanaan program terpadu mencakup seluruh sumber kegiatan</p> <p>6. Menyiapkan alternatif skenario anggaran (prioritas dan minimal)</p> <p>7. Penerapan SOP pengelolaan surat yang masuk transparan</p> <p>8. Menerapkan sistem pengarsipan elektronik dan manual yang tertib</p>	
--	--	---	--	--	--

## BAB III

# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

#### 3.1.1 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini

menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal. Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

### **3.1.2 Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan**

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

### **3.1.3 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel**

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait

*contempt of court* akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan. Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern;
2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan;
2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan;
3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel;

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan

peradilan Indonesia yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam mewujudkan visi "*Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Yang Agung*", menetapkan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern.
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Dari ketiga sasaran yang telah ditetapkan serta hasil analisa terhadap isu strategis yang telah dilakukan, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menjabarkan kedalam tiga sasaran program sebagai Langkah nyata dalam penerapan arah kebijakan dan strategi yang sejalan dengan arah kebijakan strategis Dirjen Badilag ditetapkan sebagai berikut:

### 3.2.1 Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang pasti dan berkeadilan

Arah kebijakan terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang pasti dan berkeadilan merupakan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” serta agenda RPJMN. Penyelesaian perkara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjunjung tinggi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Setiap perkara ditangani secara profesional, objektif, dan akuntabel melalui penerapan hukum acara yang tertib, konsisten, serta berorientasi pada penyelesaian perkara secara tepat waktu.

Strategi yang ditetapkan mendukung arah kebijakan ini adalah:

- Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022, Tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- Penguatan produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 207/DJA.3/HM.00/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Reviu Standar Operasional Proses Perkara

Peradilan Agama yang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

- *One day publish*, yaitu menayangkan putusan secara cepat, dengan mengupload putusan ke web 1 hari setelah diputus sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang *one day publish*, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
- Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

### 3.2.2 Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang optimal

Dalam mendukung penyelesaian perkara secara optimal, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menekankan pentingnya penguatan dukungan teknis melalui penguatan kapasitas peradilan agama dalam menangani perkara hukum keluarga, perkara khusus jinayat dan ekonomi syariah yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya transaksi keuangan berbasis syariah dan kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang sesuai prinsip syariah, peradilan agama perlu memperkuat sumber daya manusia, metode penyelesaian sengketa, serta sistem informasi perkara yang mendukung kepastian hukum dan keadilan substantif, selain itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan hukum nasional dan sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, strategi penguatan kapasitas kelembagaan diarahkan pada penguatan regulasi yang dikeluarkan yang berdampak pada peningkatan pelayanan public secara luas.

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung arah kebijakan ini adalah :

- Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
- Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.
- Peningkatan Pelayanan Publik dan Pembangunan Zona Integritas (ZI). Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung, secara berkesinambungan melakukan inovasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan yang ada. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terus melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Terdapat 6 (enam) area dalam pembangunan Zona Integritas yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

### 3.2.3 Terselenggaranya dukungan manajemen di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang prima dan optimal

Dukungan manajemen yang prima dan optimal merupakan fondasi penting dalam mewujudkan peradilan agama yang modern, profesional, dan berdaya saing. Tanpa tata kelola organisasi yang efektif, proses penyelesaian perkara, layanan teknis, maupun akses bagi kelompok rentan

tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sasaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh aspek manajemen meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, serta sistem informasi dapat mendukung kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru secara berkesinambungan.

Strategi yang ditetapkan untuk mendukung arah kebijakan ini adalah : Upaya pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kantor pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terus dilanjutkan setiap tahun baik yang bersifat pengadaan baru maupun penggantian sarana yang telah rusak atau usang, dan pemeliharaan sehingga kebutuhan sarana kerja pegawai dan pelayanan masyarakat terpenuhi dan lengkap. Itu semua dilakukan usulan melalui aplikasi SIMAN maupun e-BIMA.

### 3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam konteks perencanaan strategis, kerangka regulasi memainkan peran sentral sebagai pondasi utama dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka regulasi yang kuat dan komprehensif tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai pedoman operasional, mekanisme akuntabilitas, dan fasilitator reformasi. Tanpa regulasi yang memadai, program-program strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan kehilangan arah, kepastian hukum, dan legitimasi dalam pelaksanaannya.

Periode 2025-2029 menawarkan tantangan dan peluang yang unik bagi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Di satu sisi, transformasi digital yang pesat menuntut adaptasi kebijakan yang cepat dan responsif. Di sisi lain, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan peradilan yang berkualitas, transparan, dan efisien terus meningkat. Dalam lingkungan yang dinamis ini, kerangka regulasi tidak hanya berfungsi sebagai sistem kontrol, tetapi juga sebagai enabler yang memungkinkan inovasi dan perubahan berkelanjutan.

Bagian ini akan menguraikan kebutuhan penguatan kerangka regulasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung dalam Rencana Strategis 2025-2029 pada tiga lingkup regulasi: pertama, regulasi yang pembentukannya

menjadi kewenangan cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Presiden; kedua, regulasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, khususnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung; dan regulasi yang menjadi kewenangan Ditjen Badilag, seperti Surat Keputusan Direktur Jenderal dan/atau Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama serta regulasi yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama itu sendiri. Regulasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

### 3.3.1 Regulasi Dalam Kewenangan Legislatif dan Eksekutif

3.3.1.1. Peningkatan Status Kompilasi Hukum Islam menjadi Undang-undang Hukum Terapan Peradilan Agama. Adapun urgensi pembentukan rancangan undang-undang ini sebagai berikut:

- 1) Mendukung sasaran program ditjen badilag yaitu “*terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama yang pasti dan berkeadilan*”. Ketiadaan payung hukum yang kuat bagi keberlakuan KHI sebagai hukum materiil, menyebabkan kelemahan dalam konstruksi yuridis dan posisi putusan hakim;
- 2) Inkonsistensi penerapan KHI akibat tidak adanya kodifikasi atau pembaruan yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan hukum Islam kontemporer;
- 3) Potensi konflik norma antara KHI dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki hukum nasional;
- 4) KHI perlu ditingkatkan statusnya menjadi Undang-Undang agar memiliki kepastian hukum serta kekuatan mengikat sebagai hukum materiil nasional yang digunakan dalam Peradilan Agama;
- 5) Mayoritas penduduk Indonesia, khususnya penduduk Pekanbaru beragama Islam dan menjadikan hukum Islam sebagai acuan dalam kehidupan keluarga dan perdata. Negara berkewajiban memberikan kepastian hukum terhadap kebutuhan masyarakat tersebut;
- 6) Untuk meningkatkan kualitas putusan hakim dan menghindari disparitas penerapan hukum, maka dibutuhkan hukum materiil yang tertulis, sistematis, dan sah secara formil.

### 3.3.1.2. Mendorong Terbentuknya Lembaga Eksekusi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

- 1) Tidak semua perempuan memiliki akses dan keberdayaan hukum untuk melakukan eksekusi;
- 2) Ketergantungan pada prosedur eksekusi umum (lelang, sita, dsb.) tidak sesuai dengan karakter putusan nafkah;
- 3) Hak-hak perempuan dan anak tidak boleh berhenti hanya sampai di atas kertas putusan, hal ini sejalan dengan semangat sasaran program ditjen badlag, yaitu “*terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama yang pasti dan berkeadilan*” dan “*Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau*”;
- 4) Ketimpangan sosial & ekonomi pasca-cerai memperburuk kesejahteraan anak dan ibu rumah tangga;
- 5) Peradilan Agama membutuhkan instrumen penguatan agar putusan memiliki efek nyata.

### 3.3.2 Regulasi dalam Kewenangan Mahkamah Agung dan Ditjen Badilag

Di samping kebutuhan pembaruan regulasi pada tingkat undang-undang, penguatan kerangka regulasi juga perlu dilakukan dalam ranah kewenangan Mahkamah Agung dalam membentuk regulasi secara langsung, baik berdasarkan atribusi konstitusional maupun delegasi dari undang-undang, melalui instrumen Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung, serta keputusan pejabat struktural lainnya. Regulasi-regulasi ini memainkan peran strategis dalam menjaga keseragaman praktik di lingkungan peradilan agama, memastikan kejelasan prosedur, dan meningkatkan daya tanggap kelembagaan terhadap dinamika hukum, kebutuhan masyarakat, serta transformasi digital yang terus berkembang. Uraian berikut mengidentifikasi sejumlah kebutuhan strategis untuk pembentukan dan/atau penyempurnaan kebijakan di Mahkamah Agung

yang dapat berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Badilag dan lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

### 3.3.2.1. Perubahan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Salah satu poin penting dalam cetak biru (*blueprint*) Mahkamah Agung tahun 2010 – 2035 mengamanatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Sebagai bagian dari strategi meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*), mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan yang harus memiliki posisi yang kuat dan diakui. Mediasi memberikan alternatif penyelesaian sengketa diluar proses litigasi yang bisa berlarut-larut dan memakan biaya yang besar. Proses mediasi menekankan pada dialog dan kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa, sehingga menciptakan penyelesaian yang lebih damai dan mengurangi ketegangan yang terjadi. Selain daripada itu, dalam mediasi para pihak memiliki kontrol lebih besar terhadap hasil yang dicapai karena mereka sendiri yang merundingkan solusi, berbeda dengan proses litigasi di mana hasilnya ditentukan oleh 51

Majelis Hakim berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan. Ini membuat mediasi lebih menarik bagi pihak-pihak yang menginginkan hasil yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

Sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang kemudian di susul dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, dinamika proses mediasi di pengadilan terus berkembang. Pada tahun 2022, telah terbit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik yang meneguhkan proses penyelesaian perkara dalam proses mediasi secara daring sebagaimana proses beracara di Pengadilan secara elektronik (*e-court*). Namun daripada itu, dibutuhkan penyesuaian dalam pengaturan tata Kelola mediasi di pengadilan agar dapat menjawab dinamika penyelesaian perkara melalui proses mediasi di pengadilan

sehingga dapat berjalan lebih optimal, seperti: pengaturan nomenklatur mediator eksternal bersertifikat (non-hakim dan non-pegawai pengadilan), mekanisme rekrutmen mediator eksternal berikut dengan sistematika monitoring dan evaluasi kinerja mediator, serta mekanisme pengadaan dan/atau pembiayaan mediator eksternal perkara prodeo bersertifikat oleh negara. Adapun urgensi perubahan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Mediasi perkara prodeo masih berbayar, Hanya ada pengaturan pembiayaan sarana dan prasarana ruang mediasi (pasal 8 dan 9 bab IV SK KMA nomor 108 tahun 2016 tentang tata Kelola mediasi di Pengadilan);
- 2) Belum terdapat nomenklatur khusus mediator eksternal (non-Hakim dan non-Pegawai Pengadilan);
- 3) Belum terdapat mekanisme rekrutmen mediator eksternal berikut sistematika monitoring dan evaluasi kinerja mediator;
- 4) Prosentase keberhasilan mediasi masih rendah. 3.3.2.2. Regulasi tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Banding yang di dalamnya mengatur tentang tata cara peningkatan tipe Pengadilan Tingkat Banding

#### 3.3.2.2. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata Agama.

Kebutuhan akan penguatan regulasi dalam kewenangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai salah satu unit eselon I, yang tugas utamanya yaitu membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Beberapa regulasi dan kebijakan yang merupakan kewenangan ditjen badilag adalah

Adapun urgensi regulasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh pihak

yang kalah secara sukarela. Akan tetapi, tidak semua pihak yang kalah mau menjalankan putusan secara sukarela. Karena itu, sesuai ketentuan Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg., pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk melakukan pelaksanaan putusan secara paksa.

- 2) Pelaksanaan putusan pada Pengadilan Agama menunjukkan beberapa perkara dapat dilaksanakan dengan baik dan selebihnya tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai macam kendala/hambatan dan polemik atas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, kendala tersebut dapat muncul baik dari internal maupun eksternal.
- 3) Hambatan eksternal misalnya, adanya perlawanan di luar hukum dari pihak tertentu dengan menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi yang berimbas pada keamanan pelaksanaan eksekusi. Adapun hambatan internal, misalnya kualitas dan kuantitas SDM Pengadilan, khususnya peran Jurusita yang belum maksimal. Lalu, tata kelola data eksekusi putusan beserta integrasi sistem informasi juga dilakukan perbaikan.
- 4) Karena itu, sejalan dengan sasaran program ditjen badilag 2025-2029, dan untuk memastikan pelaksanaan eksekusi putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama perlu menyusun pedoman teknis sebagai petunjuk teknis pelaksanaan putusan pedata Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sehingga menjadi satu petunjuk teknis yang detil dan implementatif.

### 3.3.3 Regulasi Dalam Kebijakan dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Regulasi di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru atau diadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung yang diterapkan untuk Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah mengeluarkan beberapa regulasi yang

berhubungan dengan mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan dalam menyusun renstra 2025-2029, melalui Surat Keputusan (SK) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Regulasi tersebut disusun secara sistematis untuk mendukung penguatan tata kelola, manajemen kinerja, pengendalian internal, serta pembangunan Zona Integritas. Adapun regulasi dalam bentuk produk SK dapat digambarkan sebagai berikut:

**1. SK Peraturan Internal Nomor: 8/KPTA.W4-A/SK.KP8.1/I/2025**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menetapkan Surat Keputusan tentang Peraturan Internal sebagai dasar pengaturan tata kelola organisasi dan pelaksanaan tugas aparatur peradilan. Peraturan internal ini mengatur struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang, mekanisme koordinasi, serta ketentuan disiplin kerja. Penetapan SK ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan kepastian hukum dalam setiap proses kerja.

**2. SK Penetapan Program Kerja Nomor: 56/KPTA/W4-A/SK.OT1.2/I/2025**

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan, Ketua PTA Pekanbaru menetapkan SK tentang Program Kerja. Program kerja disusun berdasarkan visi, misi, dan sasaran strategis organisasi, serta memuat kegiatan prioritas, target kinerja, dan indikator capaian. SK ini menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan secara terencana, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi.

**3. SK Tim Penyusun SAKIP nomor: 58/KPTA.W4-A/SK.OT1.6/I/2025**

PTA Pekanbaru menetapkan SK tentang Rencana Aksi sebagai penjabaran operasional dari program kerja dan sasaran strategis. Rencana aksi memuat langkah-langkah konkret, penanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan, serta output yang diharapkan. SK ini berfungsi sebagai

instrumen pengendalian dan evaluasi untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

**4. SK Tim Manajemen Risiko Nomor: 154/KPTA.W4-A/SK.HK1.1.2/X/2025**

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan pengendalian internal, PTA Pekanbaru menetapkan SK tentang Manajemen Risiko. Kebijakan ini mengatur proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko diharapkan mampu meminimalkan dampak risiko serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kinerja organisasi.

**5. SK Tim Zona Integritas Nomor: 125/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/VIII/2025**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), PTA Pekanbaru menetapkan SK Tim Zona Integritas. Tim ZI bertugas merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi seluruh kegiatan pembangunan ZI, serta memastikan keterlibatan seluruh unsur organisasi dalam proses tersebut.

**6. SK Pemberlakuan Aplikasi Penunjang Zona Integritas Nomor 24/KPTA.W4-A/SK.TII.1./I/2025**

Sebagai bentuk komitmen dalam pembangunan Zona Integritas, PTA Pekanbaru menetapkan SK tentang Pemberlakuan Aplikasi Penunjang ZI. Aplikasi ini digunakan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, pengendalian kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemberlakuan aplikasi diharapkan mampu memperkuat budaya kerja berbasis teknologi informasi dan mendukung reformasi birokrasi.

**7. SK Tim Pembentukan Satgas SPIP Nomor 12/KPTA/W4-A/SK.OT1.7/I/2025**

PTA Pekanbaru menetapkan SK tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai upaya penguatan pengendalian internal. Tim SPIP bertugas mengoordinasikan penerapan SPIP, melakukan pemantauan pengendalian, serta memberikan

rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

**8. SK Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 160/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/X/2025**

PTA Pekanbaru menetapkan SK tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman baku pelaksanaan setiap proses kerja. SOP disusun untuk menjamin konsistensi, efisiensi, dan kualitas pelayanan, serta mengurangi potensi kesalahan dan penyimpangan. Dengan diberlakukannya SOP, seluruh aparatur memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan tugas sesuai standar yang ditetapkan.

**9. SK Hakim Pengawas Daerah dan Bidang.**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menetapkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Hakim Pengawas Daerah dan Hakim Pengawas Bidang. Penetapan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan internal guna menjamin terlaksananya tugas dan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun SK tersebut sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah mengeluarkan SK Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2025 Sesuai dengan nomor 27/KPTA.W4-A/SK.RT1.1.4/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 yang diperbarui dengan Surat Keputusan Nomor 91/KPTA.W4-A/SK.OT1/V/2025 tanggal 26 Mei 2025.
- b. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah menandatangani SK Petugas Meja Pengaduan dan Operator SIWAS MA RI pada

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2025 Sesuai SK dengan nomor 41/KPTA.W4-A/SK.PW1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025

#### 10. Manual Book Aplikasi


Sebagai pendukung implementasi aplikasi yang digunakan di lingkungan PTA Pekanbaru, disusun Manual Book Aplikasi yang memuat petunjuk teknis penggunaan sistem. Manual book ini menjelaskan fungsi aplikasi, alur penggunaan, tata cara penginputan dan pengelolaan data, serta mekanisme pengamanan informasi. Dokumen ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengguna dan menjamin optimalisasi pemanfaatan aplikasi.

#### 11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah membuat Surat Keputusan Standar Pelayanan Pengadilan sesuai dengan SK nomor 45/KPTA.W4-A/SK.HK2.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025

### 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai salah satu unit organisasi di bawah Mahkamah Agung telah memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dari Mahkamah Agung. Disamping itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai tingkat banding juga membawahi 12 Pengadilan Agama di Provinsi Riau. Tugas Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 51 menyatakan sebagai berikut:

TUGAS PENGADILAN TINGGI AGAMA	
	Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata di tingkat banding.



Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.



Pengadilan dapat diserahkan tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Sedangkan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut :



Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.



Fungsi Pengawasan, yaitu mengawasi jalannya peradilan dalam daerah hukumnya dan juga bertugas untuk mengawasi tingkah laku para hakim dan aparat peradilan lainnya.



Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili, yaitu apabila antara dua Pengadilan Agama atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.



Fungsi Pembinaan, yaitu berwenang memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik yang berhubungan dengan teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.



Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.



Fungsi Administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.



Fungsi Lainnya, yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta Memberikan itsbat kesaksian Rukyat Hilal dalam penentuan awal bulan hijriah.

Organisasi dan tata kerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dengan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

<p><b>KETUA</b> bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.</p>			
<p><b>WAKIL KETUA</b> bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua.</p>			
<p><b>HAKIM</b> bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Agama.</p>			
<p><b>PANITERA</b> melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.</p>		<p><b>SEKRETARIS</b> melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.</p>	
<p><b>PANITERA BANDING</b> melaksanakan administrasi di bidang perkara banding</p>	<p><b>MUDA</b></p>	<p><b>BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN</b> melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian,</p>	<p><b>BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN</b> melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan,</p>

	organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.	perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
<b>PANITERA MUDA HUKUM</b> melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.	<b>SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN</b> melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.	<b>SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA</b> melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
<b>PANITERA PENGGANTI</b> mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.	<b>SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TI</b> melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.	<b>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN</b> melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

## BAB IV

# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut pada Bab II di atas didanai dari APBN melalui Program Eselon I Mahkamah Agung (Badan Urusan Administrasi), yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dari Ditjen Badan Peradilan Agama
2. Program Dukungan Manajemen dari Badan Urusan Administrasi

### 4.1 TARGET KINERJA

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru periode 2025-2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020-2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis yang dirumuskan secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant*, dan *Time-Bound* (SMART). Indikator ini menjadi alat mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Target Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 2025-2029  
 sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Target Kinerja PTA Pekanbaru 2025-2029

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	97.8	97.8	97.8	97.8
		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100	100	100
		c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100
		d. Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	98	96.7	97	97	97
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	81	82	82	83
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	95	96	97	98

	c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)	95	95	96	97	98
	d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	80	81	81	81
	e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)	80	80	81	81	81
	f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

## 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan dalam rangka membiayai kebutuhan proses jalannya Peradilan didukung oleh 2 (dua) sumber pendanaan, antara lain :

### 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termuat dalam dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu :

#### a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 Badan Urusan Admistrasi Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen ini meliputi kegiatan satker antara lain :

10. Belanja Pegawai, meliputi Gaji dan tunjangan Hakim dan Pegawai
11. Belanja Barang meliputi Pemeliharaan sarana prasarana kantor, Bimtek, koordinasi dan konsultasi, kebutuhan sehari-hari perkantoran serta langganan daya dan jasa, dan
12. Belanja Modal meliputi pengadaan sarana prasarana

b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Badan Peradilan Agama  
 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ini memiliki 1 (satu) program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan meliputi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dan Bimtek Tenaga Teknis Non Hakim;

2. Anggaran yang bersumber dari Biaya Perkara (Pihak Ketiga)

Anggaran biaya yang bersumber dari Biaya Perkara (pihak ketiga) merupakan anggaran yang diterima dari pihak Pemohon Banding (Pembanding) untuk membiayai proses penyelesaian perkara banding, dari mulai pendaftaran, proses persidangan sampai dengan pengiriman putusan, biaya tersebut lazim disebut sebagai biaya proses perkara di tingkat banding. Berbeda dengan biaya perkara di Pengadilan Agama yang digunakan untuk proses berperkara dari proses pendaftaran, proses teknis sampai penyampaian amar putusan.

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan PTA Pekanbaru 2025-2029 (dalam ribu rupiah)

NO	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN ANGGARAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen		20.256.578	17.430.643	79.044.443	79.044.443	79.044.443
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern					
	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	97.8	97.8	97.8	97.8
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Kepercayaan Publik					
	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	81	82	82	83
	b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	95	95	96	97	97

NO	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN ANGGARAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Pengadilan DIPA (01)					
	c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)	95	95	96	97	97
	d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	80	81	81	81
	e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)	80	80	81	81	81
	f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>		<b>164.245</b>	<b>365.849</b>	<b>429.440</b>	<b>429.440</b>	<b>429.440</b>
1.	Terjuwudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern					
	a. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100	100	100
	b. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100
	c. Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	98	96.7	97	97	97

# BAB V

## PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

1. Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2025–2029 merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, serta langkah operasional dalam mewujudkan visi 'Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama yang Agung'. Dokumen ini menjadi dasar perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam mengoptimalkan pembinaan teknis, administrasi, dan kelembagaan seluruh satuan kerja di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.
2. Renstra ini dirancang berdasarkan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, analisis lingkungan strategis, serta sinkronisasi dengan arah kebijakan renstra Mahkamah Agung dan renstra Dirjen Badilag 2025–2029. Melalui sasaran dan indikator kinerja yang terukur, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkomitmen untuk mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang kerkepastian, setara dan berkeadilan, serta mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang transparan, akuntabel, modern serta berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.
3. Tiga sasaran program yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala. *Sasaran pertama*, menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat

waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. *Sasaran kedua*, diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang memenuhi standar. Kemudian *sasaran ketiga*, difokuskan pada penguatan manajemen kelembagaan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset yang tertib, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.

4. Adapun mekanisme Evaluasi pelaksanaan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 2025–2029 dilakukan secara periodik dan terintegrasi sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan cakupan sebagai berikut:
  - a. *Pemantauan Berkala (Monitoring)*; Dilakukan setiap tahun melalui pelaporan capaian kinerja terhadap sasaran dan indikator utama. Proses ini dikoordinasikan oleh unit perencanaan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan melibatkan seluruh bagian terkait.
  - b. *Evaluasi Kinerja Tahunan dan Tengah Periode*; Evaluasi tahunan digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, sedangkan evaluasi tengah periode dilakukan pada tahun ketiga guna meninjau relevansi sasaran, indikator, dan strategi terhadap perubahan kebijakan nasional maupun kondisi eksternal.
  - c. *Pelaporan dan Umpan Balik (Feedback Mechanism)*; Hasil evaluasi disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk dijadikan dasar perbaikan kebijakan dan penyesuaian program pada tahun berikutnya.
  - d. *Integrasi dengan Sistem Pengawasan Internal* ; Evaluasi pelaksanaan Renstra diintegrasikan dengan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Mahkamah Agung guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi.

- e. *Publikasi dan Transparansi Kinerja*; Laporan hasil evaluasi disampaikan secara terbuka melalui mekanisme pelaporan kinerja dan publikasi tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan.

## 5.2 Penutup

Dengan pelaksanaan Renstra 2025-2029 ini, diharapkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mampu:

1. Memperkuat tata kelola organisasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang modern dan berintegritas.
2. Meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara serta akses keadilan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dalam manajemen perkara dan pelayanan publik.
4. Mewujudkan aparatur peradilan agama yang profesional, beretika, dan memiliki integritas tinggi.

Selanjutnya dalam rangka menjamin pelaksanaan Renstra secara konsisten dan berkesinambungan, pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memberikan arahan sebagai berikut:

1. *Penguatan Komitmen dan Integritas*; (Seluruh jajaran Pengadilan dalam wilayah hukum PTA Pekanbaru), harus memiliki komitmen kuat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.
2. *Sinergi dan Kolaborasi Kelembagaan*; (Diperlukan koordinasi yang intensif antara Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Ditjen Badilag, unit kerja satker Tingkat pertama, serta lembaga mitra eksternal untuk memastikan keselarasan kebijakan dan keberhasilan program prioritas.
3. *Inovasi dan Transformasi Digital*; (Pimpinan mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mendukung tata kelola kelembagaan dan pelayanan publik. Setiap unit kerja harus adaptif

terhadap transformasi digital yang berorientasi pada efisiensi dan transparansi.

4. *Orientasi Hasil (Outcome-Oriented)*; (Setiap kegiatan dan program harus diarahkan pada pencapaian hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar terpenuhinya target administratif.
5. *Penguatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Berkelanjutan*; Pengembangan kompetensi aparatur menjadi prioritas untuk memastikan pelaksanaan program dan layanan publik berjalan dengan efektif, profesional, dan berintegritas.

Melalui mekanisme evaluasi yang terstruktur ini, diharapkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat memastikan bahwa seluruh arah kebijakan, strategi, dan program yang dirumuskan dalam Renstra 2025–2029 dapat terlaksana secara efektif, adaptif, dan akuntabel, sekaligus memperkuat posisi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai lembaga yang profesional, transparan, dan dipercaya masyarakat..semoga.!

Pekanbaru, 4 Desember 2025

Ketua,

Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H.  
NIP. 19610321.199003.1.002

LAMPIRAN I

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN  
 PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
 TAHUN 2025 – 2029

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Yang Agung
- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparan Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

No.	Tujuan		Sasaran Strategis							Strategis		
	Uraian	Target Jangka Menengah	Uraian	Indikator Kinerja	Target					Program	Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Anggaran/Rp (Ribu)
					2025	2026	2027	2028	2029			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1.	Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang Mandiri dalam Pelayanan dan Pengakuan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan	97,8%  100%  100%	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu  b. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju  c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%  100%  100%	97,8%  100%  100%	97,8%  100%  100%	97,8%  100%  100%	97,8%  100%  100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Kegiatan : Peningkatan Peradilan Agama Manajemen  Indikator Kegiatan : 1. Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama 2. Jumlah peningkatan pemantauan pengadilan kegiatan dan layanan	2025 : 164.245  2026 : 365.849  2027 : 429.440  2028 : 429.440  2029 : 429.440

No.	Tujuan		Sasaran Strategis					Strategis				
	Uraian	Target Jangka Menengah	Uraian	Indikator Kinerja	Target					Program	Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Anggaran/Rp (Ribu)
					2025	2026	2027	2028	2029			
		97%		d. Persentase perkara perdata, perdata aagama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	98%	96,7%	97%	97%	97%			
		3.7	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	Program Dukungan Manajemen	Kegiatan : 1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi 2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung  Indikator Kegiatan : 1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Nilai IKPA 3. Nilai IPA 4. Kualitas Pelayanan Informasi Publik 5. Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	2025 : 20.256.578  2026 : 17.430.643  2027 : 79.044.443  2028 : 79.044.443  2029 : 79.044.443
2.	Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional	83	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	81	82	82	83	Program Dukungan Manajemen	Kegiatan : 1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi 2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung  Indikator Kegiatan : 1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Nilai IKPA 3. Nilai IPA 4. Kualitas Pelayanan Informasi Publik	2025 : 20.256.578  2026 : 17.430.643  2027 : 79.044.443  2028 : 79.044.443
	98	b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)		95	95	96	97	98				
	98	c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)		95	95	96	97	98				
	81	d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)		80	80	81	81	81				

No.	Tujuan		Sasaran Strategis					Strategis				
	Uralan	Target Jangka Menengah	Uralan	Indikator Kinerja	Target					Program	Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Anggaran/Rp (Ribu)
					2025	2026	2027	2028	2029			
		81		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)	80	80	81	81	81		5. Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	2029 : 79.044.443
		3,00		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			

Ditetapkan di : Pekanbaru  
 Pada tanggal : 4 Desember 2025



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
 PEKANBARU.

*[Handwritten Signature]*  
 H. M. SUTOMO